



WALIKOTA KENDARI

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan kegiatan operasional dan/atau pinjaman dengan pihak lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 43355);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Kendari adalah perangkat daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan rumah sakit tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek - praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolan keuangan daerah pada umumnya.
7. Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.
8. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proes dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Kendari.
10. Pinjaman/Utang Rumah Sakit yang selanjutnya disebut pinjaman/utang semua transaksi yang mengakibatkan Rumah Sakit menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga Rumah Sakit tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

11. Pinjaman/utang jangka pendek adalah pinjaman/utang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman/utang.
12. Anjak piutang (*factoring*) Rumah Sakit adalah pinjaman/utang jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih atas Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan pelayanan Rumah Sakit kepada pihak lain.
13. Perjanjian Pinjaman/Utang adalah kesepakatan tertulis antara Rumah Sakit sebagai penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan Anggaran Rumah Sakit.
15. Rencana Kerja Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD Kota Kendari untuk melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman/utang BLUD RSUD Kota Kendari kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD Kota Kendari yang telah menetapkan PPK BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prinsip - prinsip pinjaman/utang;
- b. Kebijakan pinjaman/utang;
- c. Besaran dan Persyaratan pinjaman/utang;
- d. Pelaksanaan pinjaman/utang; dan
- e. Prosedur Pembayaran dan Penata usahaan Pinjaman/utang;

BAB IV

PRINSIP – PRINSIP PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pinjaman/Utang Pasal 4

Pinjaman/Utang dilaksanakan dengan prinsip – prinsip sebagai berikut ;

- a. Taat kepada ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Efisien dan efektif; dan
- e. Kehati – hatian.

Bagian Kedua Kebijakan Pinjaman/Utang

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Kota Kendari dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Perikatan atas pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman/utang.
- (2) Kewenangan perikatan/perjanjian atas pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman/utang sebagai berikut:
 - a. pinjaman/utang yang jangka pendek dapat dilakukan oleh Direktur dengan sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.
 - b. pinjaman/utang jangka panjang dilakukan oleh Direktur dengan sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari atas persetujuan tertulis Walikota selaku penanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelagasikan kepada BLUD RSUD Kota Kendari.

BAB V

PINJAMAN/UTANG, SUMBER PINJAMAN/UTANG DAN JENIS PINJAMAN/UTANG

Bagian Kcsatu Pinjaman/Utang

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD Kota Kendari dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Jenis pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek dan pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan hanya untuk biaya operasional.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk pengembangan BLUD RSUD Kota Kendari.

Bagian Kedua Sumber Pinjaman/Utang

Pasal 8

Pinjaman/Utang BLUD RSUD Kota Kendari bersumber dari Lembaga Keuangan/Perbankan.

Bagian Ketiga Jenis Pinjaman/Utang

Pasal 9

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek dan jangka panjang dapat berupa anjak piutang BLUD RSUD Kota Kendari;
- (2) Pembayaran kembali pinjaman/utang jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan perjanjian pinjaman/utang;
- (3) Realisasi pembayaran dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Kota Kendari tahun berkenaan.

BAB VI

BESARAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 10

Dalam melakukan pinjaman/utang, BLUD RSUD Kota Kendari wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. besaran jumlah pinjaman/utang sesuai kesepakatan antara BLUD RSUD Kota Kendari dengan lembaga keuangan/perbankan;
- b. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman/utang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – Undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 11

- (1) Pihak Lembaga Keuangan/Perbankan mengajukan Penawaran kerjasama yang ditujukan kepada Direktur.
- (2) Direktur memilih pemberi pinjaman/utang yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD Kota Kendari.
- (3) Direktur menyampaikan pengajuan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang.
- (4) Direktur menyampaikan usulan pengajuan pinjaman/utang jangka pendek yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman/utang dengan sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari.
- (5) Direktur menyampaikan usulan pengajuan pinjaman/utang jangka panjang yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman/utang dengan sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari dan mendapat persetujuan tertulis Walikota.

Pasal 12

- (1) Pinjaman/utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman/utang dengan BLUD RSUD Kota Kendari sebagai penerima pinjaman/utang yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.
- (2) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan Pemberi Pinjaman/utang.
- (3) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Peruntukan pinjaman/utang;
 - c. Nilai pinjaman/utang;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara pembayaran;
 - f. Jangka waktu perjanjian;
 - g. Penyelesaian sengketa; dan
 - h. Keadaan kahar (*force Majeure*).

BAB VIII

PROSEDUR DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 13

Direktur mengajukan usulan pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD Kota Kendari yang tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. Kemampuan membayar utang;
 - c. Batas maksimum kumulatif utang; dan
 - d. Kemampuan penyerapan utang; dan biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang - kurangnya dilampiri dengan :
 - a. Proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - b. Rencana pembiayaan secara keseluruhan, dan
 - c. Rencana pengembalian pokok pinjaman/utang dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman/utang sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari dan/atau Walikota sesuai jenjang nilai pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

Pasal 15

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari pinjaman/utang dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan/Perbankan BLUD RSUD Kota Kendari.

Pasal 16

Setiap penerimaan pinjaman/utang disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD Kota Kendari.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 31-1-2020

WALIKOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal 31-1-2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



HJ. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	PLS ASS. Penth & Kasim	J. yth
2	Dirut RSUD Kota	*
3	Kabag Hukum	f
4		